

SALINAN

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 133/D/O/2005**

Tentang

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI BARU DAN PERUBAHAN  
BENTUK BEBERAPA AKADEMI MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
(STIKES) MUHAMMADIYAH KLATEN  
DISELENGGARAKAN OLEH MAJELIS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
PIMDA MUHAMMADIYAH KABUPATEN KLATEN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
  - c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan:
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
    - b. Nomor 102 Tahun 2001;
    - c. Nomor 187/M Tahun 2004;
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
    - a. Nomor 232/U/2000;
    - b. Nomor 234/U/2000;
    - c. Nomor 176/O/2001;
    - d. Nomor 045/U/2002;
- Memperhatikan** :
- 1. Surat pertimbangan Ditjen Pendidikan Tinggi No. 1093/D2.2/2005, tanggal 14 Juni 2005;
  - 2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi .

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan  
P e r t a m a** : Memberikan ijin penyelenggaraan program-program Studi:
1. Keperawatan jenjang program Sarjana (S1),
  2. Kebidanan jenjang program Diploma III (DIII),
  3. Farmasi jenjang program Diploma III (DIII),
- dan perubahan bentuk Akademi Keperawatan dengan program studi Keperawatan (DIII), dan Akademi Kesehatan Lingkungan dengan program studi Kesehatan Lingkungan (DIII) menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Klaten yang diselenggarakan oleh Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten.
- K e d u a** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
- K e t i g a** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- K e e m p a t** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- K e l i m a** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;
  2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- K e e n a m** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- K e t u j u h** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 September 2005

**A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Ttd,**

**SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130 889 802**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada .....

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :**


1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Balitbang Departemen Pendidikan Nasional;
5. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d XII;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional

Kepala Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana



Drs. Syuaiban Muhammad

NIP. 130818954

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 35/D/0/1997

tentang

**PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA JURUSAN/PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
UNTUK JENJANG PENDIDIKAN PROGRAM DIII DI LINGKUNGAN AKADEMI  
AKUNTANSI MUHAMMADIYAH KLATEN DI KLATEN**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi swasta;
  - b. bahwa sehubungan dengan itu, telah diadakan penilaian terhadap jurusan/program studi Akuntansi untuk jenjang pendidikan program DIII di lingkungan Akademi Akuntansi Muhammadiyah Klaten di Klaten yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Penyelenggara Akademi Akuntansi Muhammadiyah Klaten di Klaten.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;
    - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1986;
    - c. Nomor 96/M Tahun 1983;
    - d. Nomor 185/M Tahun 1993.
  4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
    - a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
    - b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964.
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
    - b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;
    - c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
    - d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 28 Juni 1982;
    - e. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
    - f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
    - g. Nomor 0135/O/1980 tanggal 15 Maret 1980;
    - h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
    - i. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
    - j. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993;
    - k. Nomor 0343/U/1994 tanggal 28 Desember 1994.
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
    - a. Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 28 Januari 1989;
    - b. Nomor 134/DIKTI/Kep/1992 tanggal 25 April 1992.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VI di Semarang Nomor : 888/006.2/AK3/1997 tanggal 5 Mei 1997;
  2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Mei 1997.

Memutuskan. ....

## M E N U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan status Terdaftar kepada Jurusan/Program Studi Akuntansi untuk jenjang pendidikan program DIII di lingkungan Akademi Akuntansi Muhammadiyah Klaten di Klaten yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Penyelenggara Akademi Akuntansi Muhammadiyah Klaten di Klaten.
- Kedua : a. Untuk mendapatkan ijazah negara, para mahasiswa jurusan/program studi pada diktum "Pertama" diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta;
- b. Ijazah lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" harus didaftarkan kepada dan ditandatangan oleh Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang.
- Ketiga : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Kopertis Wilayah setempat menilai ternyata bahwa jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0886/U/1991 tanggal 30 Desember 1991 beserta penjelasannya dan Nomor 0343/U/1994 tanggal 28 Desember 1994, yang kemudian dipertegas dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 470/D/T/1996 tanggal 28 Pebruari 1996, maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.
- Keempat : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 23 Juni 1997

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


Ttd.

BAMBANG SUHENDRO  
NIP 130344444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

  
Dra. Merry L. Panjaitan  
NIP 130 230 261